

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI AGUNAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) CABANG PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

NURAHMA DANI
NIM. 2035041

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
CABANG PASIR PANGARAIAAN**

SKRIPSI

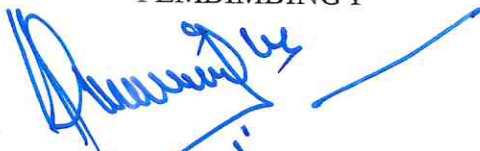
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun



NURAHMA DANI
NIM. 2035041

PEMBIMBING I



Almadison SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 103118101

PEMBIMBING II



Siska Amelya, SH. MH
NIDN. 1020089303

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari tanggal

Tim Penguji Skripsi:

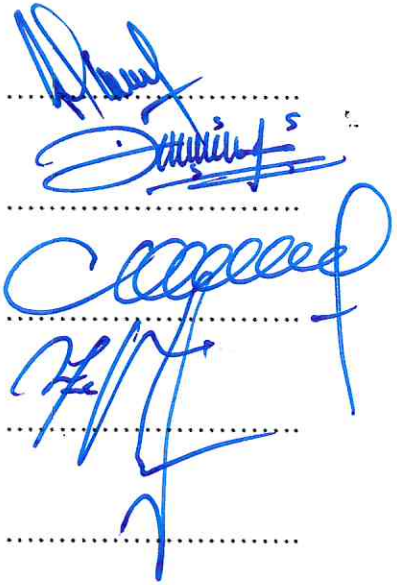
Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Siska Amelya, SH., MH

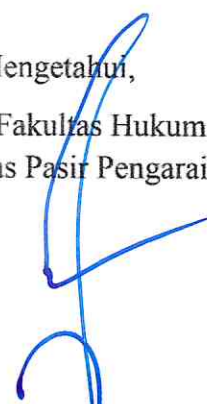
Anggota 1 : Rizki Anlafater, SH., M. Kn

Anggota 2 : Zulkifli, SH., MH., CLA

Anggota 3 : Rise karmilia, SH., M. Hum., Ph. D



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Nurahma Dani
NIM : 2035041
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Pasir Pangaraian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pangaraian 2024

Yang membuat pernyataan,


NURAHMA DANI
NIM. 2035401

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini Berdasarkan fenomena tentang HKI berupa Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan untuk perjanjian kredit di perbankan. Padahal KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberi mengindikasikan bahwa Hak Merek dapat dijadikan objek jaminan. Namun sebagian besar lembaga perbankan di Indonesia tidak menerima Hak Merek sebagai agunan, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan Hak Merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian dan apa yang menjadi faktor Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan analisis preskriptif-kualitatif yang melibatkan interpretasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta memberikan argumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama belum ada kepastian oleh PT BRI Cabang Pasir Pengaraian terkait kedudukan Hak Merek sebagai agunan perjanjian kredit. Kedua, faktor yang menyebabkan Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan perjanjian kredit yaitu belum ada dasar hukum yang spesifik untuk membenarkan Hak Merek dapat dijadikan objek jaminan perjanjian kredit.

Kata Kunci: *Hak Merek, Agunan, Perjanjian Kredit*

ABSTRACT

The background of this research is based on the phenomenon concerning Intellectual Property Rights (HKI) in the form of Trademark Rights, which cannot be used as collateral for credit agreements in the banking sector. However, the Civil Code, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, indicate that Trademark Rights can be used as collateral. Nevertheless, the majority of banking institutions in Indonesia do not accept Trademark Rights as collateral, based on Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. The research problem is formulated as follows: what is the position of Trademark Rights as collateral in credit agreements at PT Bank BRI Branch Pasir Pengaraian, and what are the factors preventing Trademark Rights from being used as collateral in credit agreements. The research method used is empirical-juridical, with a descriptive-qualitative analysis approach involving interpretation based on legislation and providing arguments. The results of this research are as follows: first, there is no certainty by PT BRI Branch Pasir Pengaraian regarding the position of Trademark Rights as collateral in credit agreements. Second, the factors preventing Trademark Rights from being used as collateral in credit agreements are the lack of specific legal basis to justify Trademark Rights as objects of collateral in credit agreements.

Keywords: *Trademark Rights, Collateral, Credit Agreement*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul proposal penelitian ini yaitu “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pengaraian”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian dan sebagai dosen pembimbing kedua
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan selaku pembimbing pertama
5. Bapak Siska Amelya, SH., MH selaku pembimbing kedua, yang memberi semangat dan masukan
6. Serta untuk almarhum Ayah dan Mamak yang senantiasa saya cintai dan yang selalu saya doakan.
7. Untuk Chairul Anwar, yang sudah saya anggap sebagai orang tua kedua selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada saya.
8. Untuk Kakak dan Adik yang telah memberi semangat sampai saya bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini
9. Untuk kedua sahabatku Fadhilla M. Rahayu dan Tiwi nelvia rahmi terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Untuk Jamal Wahab S.Pd sebagai abang saya, terimakasih sudah mensupport dan memberi nasehat dalam proses ini.
11. Untuk Ucek, someone special saya terimakasih sudah selalu menghibur dan membuat saya semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Pasir Pengaraian, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	9
2.1.1 Pengertian HKI	9
2.1.2 Klasifikasi HKI	11
2.2. Perjanjian Kredit	14
2.3 Tinjauan Umum tentang Jaminan Pengkreditan	18
2.3.1 Definisi Jaminanan Kredit	18
2.3.2 Penggolongan Jaminan	19
2.3.3 Objek Jaminan	22

2.4 Jaminan Fidusia.....	23
2.5 Hak Merek Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan	25
2.6 Tinjauan Umum tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pasir Pengaraian	32
2.6.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia	32
2.6.2 Prosedur Perjanjian Kredit di PT. BRI Cabang Pasir Pengaraian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Populasi dan Sampel	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	44
BA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian	46
4.2 Faktor Hak Merek belum dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian	68
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Populasi dan Sampel	43
-------------------------------------	----